

**PENCATATAN NIKAH BERDASARKAN PENETAPAN ISBAT NIKAH
DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BANJARMASIN
SELATAN PASCA LAHIRNYA UNDANG-UNDANG
PERKAWINAN NOMOR 16 TAHUN 2019**

SKRIPSI

**OLEH
DONA SALWA**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2022 M/1444 H**

**PENCATATAN NIKAH BERDASARKAN PENETAPAN ISBAT NIKAH
DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BANJARMASIN
SELATAN PASCA LAHIRNYA UNDANG-UNDANG
PERKAWINAN NOMOR 16 TAHUN 2019**

SKRIPSI

Ditujukan kepada Fakultas Syariah

Untuk memenuhi sebagian syarat

Guna Mencapai Gelar Sarjana

Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

Dona Salwa

180102010108

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

FAKULTAS SYARIAH

PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM

BANJARMASIN

2022 M/1444 H

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dona Salwa
NIM : 180102010108
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 14 Desember 2000
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperolehnya batal demi hukum.

Banjarmasin, 15 Juni 2022

Yang membuat pernyataan,



Dona Salwa

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Pelaksanaan Penetapan Isbat Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan Pasca Lahirnya Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019

Ditulis oleh : Dona Salwa

NIM : 180102010108

Fakultas : Syariah

Program : Strata Satu (S-1)

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Tahun Akademik : 2022M/1444H

Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 14 Desember 2000

Alamat : Jl. A. Yani Km. 6, Komp. Bunyamin Permai II No. 1,

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Pembimbing I,

Dr. Hj. Gusti Muzainah, S.H., M.H.
NIP. 196602231994032003

Banjarmasin, 31 Oktober 2022
Pembimbing II

Diana Rahmi, S.Ag., M.H.
NIP. 197207141998032001

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin

Abdul Hafiz Sairazi, SHI., MHI.
NIP. 197811182003121005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Pencatatan Nikah Berdasarkan Penetapan Isbat Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan Pasca Lahirnya Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019”, ditulis oleh Dona Salwa telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 15 November 2022

Dinyatakan LULUS dengan predikat: A+

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H
NIP. 197105191997032001

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. Hj. Gusti Muzainah, S.H., M.H.	1.
2. Rahman Helmi, S.Ag., MSI	2.
3. Diana Rahmi, S.Ag., M.H.	3.
4. Ergina Faralita, SH, MH	4.

ABSTRAK

Dona Salwa. 2022, *Pencatatan Nikah Berdasarkan Penetapan Isbat Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan Pasca Lahirnya Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019*, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Dosen Pembimbing (I) Dr. Hj. Gusti Muzainah, S.H, M.H, (II) Diana Rahmi, S.Ag, M.H

Kata Kunci: Isbat, Nikah

Pelaksanaan pencatatan terhadap pernikahan yang telah memiliki penetapan isbat nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan menghadapi permasalahan pasca lahirnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Hal terjadi kepada pernikahan sirri yang dilakukan di bawah umur menikah sebagaimana ketentuan pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Semenjak bulan Juni tahun 2020, KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan melakukan penolakan terhadap pelaksanaan penetapan isbat nikah terhadap pernikahan yang terjadi di bawah batasan umur menikah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pencatatan pernikahan berdasarkan penetapan isbat nikah di KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan pasca lahirnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, serta mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi serta akibat hukumnya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif kualitatif, serta dilakukan dengan pendekatan yuridis empiris. Subyek penelitian ini adalah Kepala KUA serta Penghulu KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan. Serta objek penelitian ini terkait dengan pencatatan pernikahan berdasarkan penetapan isbat nikah di KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan pasca lahirnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penolakan pelaksanaan isbat nikah yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan pasca lahirnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dilatarbelakangi perkawinan terjadi saat kedua pihak berusia di bawah batas usia menikah, Maraknya terjadi praktik nikah siri di bawah umur, Putusan isbat nikah dianggap cacat hukum, serta terjadinya kesulitan dalam pelaksanaan pencatatan di aplikasi SIMKAH. Penolakan tersebut juga diiringi dengan arahan untuk melaksanakan akad nikah ulang dan pencatatan nikah dilakukan kepada akad nikah ulang, sehingga membuat penetapan isbat nikah yang ditetapkan oleh pengadilan agama menjadi sia-sia, walaupun di satu sisi KUA telah melampirkan penetapan isbat nikah tersebut di dalam akta nikah dengan tanggal pernikahan yang baru. Hal tersebut juga berakibat tidak tercapainya tujuan hukum untuk tercapai keadilan serta kemaslahatan.

MOTTO

“Bukan perempuan apabila diam saat melihat penindasan, karena perempuan
adalah rahim kebajikan, rahim peradaban.”

(Dona Salwa)

PERSEMBAHAN

Puji dan syukur kepada Allah SWT, Karena berkat izin-Nya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini, *Shalawat* serta salam tetap tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan segenap kerendahan hati serta rasa hormat, penulis persembahkan karya tulis ilmiah ini untuk orang serta para pihak yang telah menjadi motivasi terbesar penulis untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.

1. Kepada Bunda dan Ayah, Hj. Fatmawati dan Almarhum H. Syacriel Anwar S.E, yang senantiasa mendoakan, mengusahakan, memperjuangkan pendidikan serta kehidupan penulis sebagai putri tercinta mereka.
2. Kepada kedua saudara penulis Apt. A. A. Zecky Rachmani, S.Farm dan Ahmad Luthfi Tamami, yang senantiasa berada di sisi sebagai garda terdepan penulis, menjadi penyemangat serta pendukung terhadap segala keputusan yang penulis jalani.
3. Kepada Lokal B Hukum Keluarga Islam 2018, Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Banjarmasin, Unit Kegiatan Mahasiswa Anak - anak Syariah (Kepemimpinan), Himpunan Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam, Platfrom digital hukum Heylaw, yang telah mengizinkan penulis berproses di dalamnya, memberi ruang untuk penulis untuk senantiasa belajar menjadi insan pencipta, pengabdian, yang bernafaskan Islam, dan bertanggung jawab agar terciptanya masyarakat adil makmur yang di Ridhoi Allah.

Kepada Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, serta para pihak lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, Penulis ucapkan terima kasih atas segala kesempatan dan proses yang tak ternilai harganya.

PEDOMAN TRANLITERASI ARAB-INDONESIA

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : ‘
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : H	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. ه : H
13. ش : Sy	28. ء : ‘
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
—	A	Fathah
—	I	Kasrah

—	U	Dhammah
---	---	---------

Kata Sandang: Contoh: الرجال al-rijâl bukan ar-rijâl, الدِّوَان al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syidah: Misalnya, kata (الضَّرُورَةُ) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ي -	Ai	a dan i
و -	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	Â	a dengan topi di atas
بِي	Î	i dengan topi di atas
بُو	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ّ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الضكررة) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. *Ta' marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طريقه	Tharîqah
2.	الجامعة الإسلامية	Al-Jâmi'ah al-Islâmiyyah
3.	وحدّة الوجود	Wahda al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: alGhazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimatkalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu

ثَبَتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-harakah al-'ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْتِرِكُمْ اللَّهُ	yu'tsirukum Allâh
المُظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-'aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِثْلَاءِ	hub al-istithlâ'
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيِّ وَإِنْ	al-mâddah al-mashnû'ah min al-hayawân
طَرَفُ الْعَيْنِ	tharf al-'ayni
المِيسَاهِمَةُ	al-musâhamah, man salaka tharîqan
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة
والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita panjatkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad SAW., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Terlepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Penetapan Isbat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan Pasca Lahirnya Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019” sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Strata Satu Sarjana Hukum pada Fakultas Syari’ah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari bahwa penulis telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan sepuh hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A., selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Abdul Hafiz Sairazi, S.HI., M.H., dan Bapak Rahmat Fadillah, M.H., selaku ketua dan sekretaris program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
4. Ibu Dr. Hj. Gusti Muzainah, S.H, M.H., selaku Pembimbing Skripsi I dan Ibu Diana Rahmi, S.Ag, M.H, selaku Pembimbinng Skripsi II yang

telah memberikan arahan, bimbingan , koreksi serta meluangkan waktu kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Seluruh tenaga pengajar Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis, baik selama perkuliahan maupun dalam penyusunan skripsi ini.
6. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
7. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah serta staff yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik sehingga memudahkan penulis dalam hal administrasi yang diperlukan.
8. Seluruh pihak yang memberikan bantuan dan motivasi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah. SWT membalas segala bentuk kebaikan kepada pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah. SWT., semoga karya tulus ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 23 Oktober 2022

Penulis

Dona Salwa

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Signifikansi Penelitian.....	9
E. Definisi Operasional.....	10
F. Kajian Pustaka.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II	
PENCATATAN PERKAWINAN DAN KETENTUAN ISBAT NIKAH	18
A. Pencatatan Perkawinan.....	18
B. Isbat Nikah.....	28
C. Pengulangan Akad Nikah.....	33
D. Kantor Urusan Agama.....	34
E. Tujuan Hukum Dan Asas Tidak Berlaku Surut.....	38
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Jenis, Sifat dan Pendekatan Penelitian.....	41
B. Lokasi Penelitian.....	42
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	42
D. Data dan Sumber Data.....	43
E. Teknik Pengumpulan Data.....	44

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	44
G. Tahapan Penelitian.....	46
BAB IV DATA DAN ANALISIS DATA.....	48
A. Penyajian Data.....	48
B. Analisis Data	58
BAB V PENUTUP.....	79
A. Simpulan	79
B. Rekomendasi.....	80
DAFTAR PUSTAKA	81

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Daftar Penetapan Isbat Nikah Yang Ditolak dicatatkan.....	48
Tabel 4.2 Informan yang sepakat terhadap penolakan pencatatan isbat nikah di bawah umur.....	60
Tabel 4.3 Informan yang tidak sepakat terhadap penolakan pencatatan isbat nikah di bawah umur.....	65

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Penetapan Judul.....	87
Lampiran 2 Surat Penetapan Waktu Seminar Desain Penelitian.....	88
Lampiran 3 Surat Keterangan Telah Melaksanakan Seminar Desain Penelitian.....	89
Lampiran 4 Surat Perubahan Judul.....	90
Lampiran 5 Surat Izin Melakukan Riset.....	90
Lampiran 6 Surat Keterangan Telah Melakukan Riset.....	91
Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif.....	92
Lampiran 8 Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an.....	93
Lampiran 9 Sertifikat Keterampilan Komputer.....	94
Lampiran 10 Surat Keterangan Perolehan SKK.....	95
Lampiran 11 Catatan Konsultasi.....	100
Lampiran 12 Riwayat Hidup.....	103
Lampiran 13 Pedoman Wawancara.....	104
Lampiran 14 Dokumentasi Wawancara dengan Para Informan.....	105
Lampiran 15 Blanko Perubahan Judul Skripsi.....	106
Lampiran 16 Surat Keterangan Telah Melakukan Revisi Skripsi.....	107